



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 239/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **BANUN Binti KINUN** beralamat du Jl. H. Ahli RT 01 RW 04 Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula sebagai **PELAWAN EKSEKUSI I**;
2. **SAHARAH Binti KINUN** beralamat du Jl. Antara RT 02 RW 02 Desa Banglas Kec. selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula sebagai **PELAWAN EKSEKUSI II**;
3. **ISMAIL Binti KINUN** beralamat du Jl. Sidodadi Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula sebagai **PELAWAN EKSEKUSI III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJALIUS, S.H, AZIUN ASYAARI, S.H.,M.H dan MAHADAR MS, S.H Advokat, dari Kantor DJALIUS, S.H & PATNERS berdasakan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 14 Maret 2017 dibawah No. 26/SKK/III/2017/PN.Bls;

L a w a n:

ASMALINDA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Kampung Bukit RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kodya Batam Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula sebagai **TERLAWAN EKSEKUSI**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **WINDRAYANTO, S.H., DAN FARIZAL, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum WINDRAYANTO, S.H & REKAN

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 99 Kabupaten
Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
20 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 22 Maret
2017 dibawah No. 32/SKK/III/2017/PN.Bls;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Desember 2017 Nomor 239/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pdt.Plw/2017/PN.Bls, tanggal 19 Oktober 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pelawan Eksekusi dengan surat Perlawanan tanggal 13 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 15/Pdt.Plw/2017/PN.Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan Eksekusi I, Pelawan Eksekusi II dan Pelawan Eksekusi III (Para Pelawan Eksekusi) telah menerima surat panggilan (aanmaning) dari Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II dan Termohon Eksekusi III berdasarkan Surat Panggilan (aanmaning kepada Termohon Eksekusi Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Bks, untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, untuk diberikan teguran agar memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, tertanggal 27 Pebruari 2013 Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Bks atas permohonan Terlawan Eksekusi tanggal 24 Januari 2017;
2. Bahwa Pelawan Eksekusi II telah memenuhi panggilan tersebut dimana dalam pertemuan antara Pelawan Eksekusi II sebagai Termohon Eksekusi II dengan Termohon Eksekusi sebagai Pemohon Eksekusi

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Eksekusi, di Pengadilan Negeri Bengkalis, didalam pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis meminta Pelawan Eksekusi II sebagai Termohon Eksekusi II untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 22/Pdt.G.2012/PN.Bks secara sukarela, yaitu salah satunya menyerahkan tanah milik yang saat ini dikuasai oleh Pelawan Eksekusi I, Pelawan Eksekusi II dan Pelawan Eksekusi III berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 6 Pebruari 2013, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak pernah hadir didalam persidangan;
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgain dengan tanpa dihadiri para Tergugat (Verstek);
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan bahwa M. YUSUF Bin MAKKAYA (suami Penggugat) adalah pemilik sah atas sebidang tanah kebun rumbia tersebut, berdasarkan surat keterangan ganti rugi tertanggal 10 Maret 1974 tertanggal 17 Maret 1974, tertanggal 18 Maret 1974 dan tertanggal 24 Desember 1975, serta skeetkaart/gambar kasar tertanggal 3 Pebruari 1988, luas 36.809 m³ yang terletak didaratan hulu sungai yang dahulunya disebut Kepenghuluan Kampung Tanjung Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis (sekarang Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun karet H. Umar dan kebun rumbia Rusli;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun rumbia Suhadi;
 - Sebelah Barat dengan tanah kebun karet Anuar Sayuti;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun rumbia Habib dan Waris Jaya (Udari);
- Menyatakan Surat Keterangan ganti rugi tertanggal 10 Maret 1974, tanggal 17 Maret 1974, tanggal 18 Maret 1974 dan surat keterangan ganti rugi tanggal 24 Desember 1975 serta skeetkaart/gambar kasar tanggal 3 Pebruari 1988
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun karet H. Umar dan tanah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun rumbia Rusli;

- Sebelah Selatan dengan tanah kebun rumbia Suhadi;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun karet Anuar Sayuti;
- Sebelah Timur dengan kebun rumbia Habib dan Waris Jaya (Udari)

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;

- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat bebas dari segala macam pembebanan;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa/dwangsoom sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini ditaksir sebesar Rp14.791.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Pelawan Eksekusi I, Pelawan Eksekusi II dan Pelawan Eksekusi III (Para Pelawan Eksekusi) keberatan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 22/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 8 Maret 2017, atas permohonan Pelawan Eksekusi tersebut diatas, sehingga Para Pelawan Eksekusi dinyatakan sebagai Para Termohon Eksekusi berdasarkan surat panggilan (aanmaning) Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Bks, yang diterima pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017, oleh karena Pelawan Eksekusi tidak pernah menguasai tanah Terlawan Eksekusi yang terletak di Desa Tanjung, Kec. Tebing Tinggi dengan batas-batas tanah sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut diatas, dimana sejak dahulu sampai sekarang tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan Eksekusi terletak di Desa Insit bukan Desa Tanjung dan Desa Tanjung tidak pernah berubah atau dimekarkan wilayahnya masuk menjadi Desa Insit, demikian sebaliknya, pemekaran hanya terjadi pada wilayah yang dahuunya wilayah Kabupaten Bengkalis sekarang menjadi wilayah kabupaten Kepulauan Meranti, demikian juga batas-batas tanah yang dimiliki Para Pelawan Eksekusi sempadan/batas-batasnya tidak pernah berubah sampai saat ini, sedangkan tanah yang digugat oleh Para Pelawan Eksekusi berbeda letak dan sempadan/batas-batas dengan tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan Eksekusi, berdasarkan putusan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dimana tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan Eksekusi yang terletak dahulu di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis sekarang di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 115/0-1/III/1982 seluas 15 jalur, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Insit, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara bersempadan dengan tanah Sungkowo;
 - Sebelah Selatan bersempadan dengan tanah Suhadi/Waris Gaya Bin Goling;
 - Sebelah Timur bersempadan dengan tanah waris Atan Sarib dan Rusli;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tuk Jumari;
4. Bahwa orang tua Pelawan Eksekusi I, Pelawan Eksekusi II dan Pelawan Eksekusi III (Para Pelawan Eksekusi) yaitu Alm KINUN Bin YUB pada tahun 1967 telah membuka dan mengerjakan sebidang tanah untuk kebun sagu dan pada tahun 1976 Alm KINUN Bin YUB meninggal dunia, namun tanah kebun sagu tersebut diteruskan oleh ahli warisnya yaitu Pelwan Eksekusi I, Pelawan Eksekusi II dan Pelawan Eksekusi III (Para Pelawan Eksekusi) sehingga pada tahun 1982 baru dibuatkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa Insit dengan No:115/0-1/1982 seluas 15 jalur, semenjak orang tua Pelawan Eksekusi I, Pelawan Eksekusi II dan Pelawan Eksekusi III (Para Pelawan Eksekusi) meninggal dunia pada tahun 1976 sampai saat ini sudah 41 tahun, tanah kebun sagu tersebut tidak pernah ada sengketa dengan siapapun;
5. Bahwa adapun salah satu alasan Para Pelawan Eksekusi tidak hadir dalam perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2012/PN.Bks, oleh karena salah satu alasannya adalah Para Pelawan Eksekusi merasa tidak pernah menguasai tanah Terlawan Eksekusi sebagaimana dalil-dalil gugatan Terlawan Eksekusi, dimana letak maupun sempadan/batas-batas tanah yang digugat oleh Terlawan Eksekusi berbeda dengan letak dan sempadan/batas-batas tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan Eksekusi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, jelas Penetapan Eksekusi Nomor 22/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bks tertanggal 8 Maret 2017 berdasarkan permohonan Terlawan Eksekusi tanggal 24 Januari 2017, tidak berdasar sama sekali, oleh karena mohon dinyatakan batal demi hukum dengan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, dengan ini mohon Pengadilan Negeri Bengkalis memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan Eksekusi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah Para Pelawan Eksekusi yang beritikad baik;
3. Menyatakan Surat Keterangan No.115/D-D/III/1982, tanggal 3 April 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Insit sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 22/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bks tertanggal 8 Maret 2017 atas permohonan Terlawan Eksekusi tanggal 24 Januari 2017, batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Terlawan Eksekusi mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Terlawan Eksekusi membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(**Referte Aan Het Oorded Rechts Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan Eksekusi tersebut Terlawan Eksekusi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara A quo sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal Pebruari 2013 dengan amar putusannya berbunyi:

- Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan ;
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek).
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa M. YUSUF Bin MAKAYA (Suami Penggugat) adalah pemilik sah atas sebidang tanah kebun rumbia tersebut, berdasarkan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 10 Maret 1974, tertanggal 17 Maret 1974, tertanggal 18 Maret 1974 dan tertanggal 24 Desember 1975 serta skeet kaart / Gambar Kasar tertanggal 3 Februari 1988 luas 36809 M2 yang terletak di Dataran Hulu sungai yang dahulunya disebut Kepenghuluhan Kampung Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis (sekarang Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti) dengan batas- batas sempadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengat tanah kebun karet H. Umar dan tanah kebun rumbia Rusli;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun rumbia Suhadi.
- Sebelah Barat dengan tanah kebun karet Anwar Sayuti
- Sebelah Timur dengan tanah kebun rumbia Habib dan Waris Jaya (Udari)

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;

- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat bebas dari segala macam pembenaran;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 14.791.000,- (Empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

TENTANG EKSEPSI

Bahwa uraian Surat Perlawanan oleh Pelawan Eksekusi I, II dan Pelawan Eksekusi III terhadap Terlawan Eksekusi tidak menjelaskan subyek hukum Terlawan Eksekusi kaitannya dengan putusan perkara Nomor 22/Pdt.G/2012/PN. Bks tanggal 6 Februari 2013 dan atau terhadap Penetapan Eksekusi Nomor: 22/Pen.Pdt.G/PN. Bks tanggal 8 Maret 2017, artinya Para Pelawan Eksekusi tidak secara tegas mengkorelasikan hubungan hukum antara Terlawan Eksekusi dengan Penggugat, sebab subyek hukum Terlawan Eksekusi sesungguhnya ahli waris dari Penggugat yang pada waktu itu tidak ikut sebagai para pihak dalam perkara Nomor:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 /Pdt. G/2012/PN. Bks, sehingga dengan Para Pelawan Eksekusi tidak menjelaskan kedudukan hukum " Legal Standing " dari Terlawan Eksekusi yang berakibat hukum orientasi posita Surat Perlawanan dari aspek hukum eksepsi menjadi kabur atau abscur libel, oleh karenanya sesuai dengan dalil eksepsi tersebut terhadap Surat Perlawanan Para Pelawan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Para Pelawan Eksekusi adalah hukum pengajuan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Bengkalis tidak menjelaskan secara terang menerima pemberitahuan putusan verstek, sebab hal ini adalah penting sebagai ketentuan hukum formil yang secara tegas berlaku interval waktu/tenggang waktu mengajukan verzet atau perlawanan oleh Para Pelawan Eksekusi ditentukan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Para Tergugat semula. Karena menurut ketentuan hukum yang berlaku pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan sebagaimana sesuai dengan Pasal 391 HIR dan Pasal 719 RBg. Dalam menghitung tenggang waktu dimulai tanggal hari berikutnya sesuai dengan Pasal 129 HIR dan Pasal 153 R.Bg, sementara menurut Terlawan Eksekusi pengajuan Surat Perlawanan oleh Para Pelawan Eksekusi telah lewat waktu untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Para Pelawan eksekusi dalam pengajuan Surat Perlawanan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bengkalis tidak memiliki kedudukan hukum " Legal Standing " untuk mengajukan surat Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi No. 22/Pen.Pdt.G/2012/PN. Bks Tanggal 08 Maret 2017 yang merupakan syarat formil dalam mengajukan Gugatan Perlawanan karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku pihak yang berhak mengajukan Perlawanan terhadap penetapan eksekusi adalah pihak ketiga yang tidak menjadi para pihak dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang telah diputus sebelumnya yang merasa haknya dirugikan saat penetapan Eksekusi tersebut dilakukan, sehingga menurut Terlawan Eksekusi Pengajuan surat Perlawanan oleh Para Pelawan Eksekusi yang tidak memenuhi syarat formil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagaimana uraian Terlawan Eksekusi tentang Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara dan selanjutnya Terlawan Eksekusi menolak seluruh dalil-dalil perlawanan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi oleh Para Pelawan Eksekusi, kecuali secara tegas Terlawan Eksekusi mengakui kebenaran dalil Para Pelawan Eksekusi:

1. Bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkalis didalam Putusan Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.Bks telah sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR dan 149 RBg serta hal-hal yang terkait dengan proses penjatuhan putusan tersebut, sebab Para Pelawan Eksekusi telah dipanggil secara resmi dan patut;
2. Bahwa Putusan verstek yang dijatuhkan terhadap Para Pelawan Eksekusi sebagai akibat ketidak hadiran Para Tergugat pada waktu itu dan lagi pula tidak pernah memberikan alasan hukum yang benar dan sah, sehingga secara hukum pula Para Tergugat telah melakukan ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa benar Terlawan Eksekusi telah melakukan upaya hukum terhadap Permohonan Eksekusi pada tanggal 24 Januari 2017, namun uraian Surat Perlawanan oleh Pelawan Eksekusi I, II dan Pelawan Eksekusi III terhadap Terlawan Eksekusi tidak menjelaskan subyek hukum Terlawan Eksekusi kaitannya dengan putusan perkara Nomor: 22/Pdt.G/2012/PN. Bks tanggal 6 Februari 2013 dan atau terhadap Penetapan Eksekusi Nomor: 22.Pen.Pdt.G/PN. Bks tanggal 8 Maret 2017, artinya Para Pelawan Eksekusi tidak secara tegas mengkorelasikan hubungan hukum antara Terlawan Eksekusi dengan Penggugat, sebab subyek hukum Terlawan Eksekusi sesungguhnya ahli waris dari Penggugat yang pada waktu itu tidak ikut sebagai para pihak dalam perkara Nomor: 22 /Pdt. G/2012/PN. Bks ;
4. Bahwa sebagaimana Para Pelawan Eksekusi tidak menjelaskan kedudukan hukum "Legal Standing "dari Terlawan Eksekusi yang berakibat hukum uraian dalil- dalil pada posita Surat Perlawanan dari aspek hukum eksepsi menjadi kabur atau abscur libel, oleh karenanya sesuai dengan dalil eksepsi tersebut patut terhadap Surat Perlawanan Para Pelawan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa mengenai dalil Pelawan Eksekusi II yang menyatakan telah memenuhi panggilan sewaktu aanmaning yang pada inti pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis meminta kepada Pelawan Eksekusi II sebagai Termohon Eksekusi II untuk melaksanakan putusan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 22 /Pdt.G/2012/PN.Bks secara sularela yang sesungguhnya adalah tepat dan benar;

6. Bahwa mengenai dalil oleh Para Pelawan Eksekusi dalam mengajukan upaya hukum Perlawanan ke Pengadilan Negeri Bengkulu tidak menjelaskan secara terang menerima pemberitahuan putusan verstek, sebab hal ini adalah penting sebagai ketentuan hukum formil yang secara tegas berlaku interval waktu/tenggang waktu mengajukan verzet atau perlawanan oleh Para Pelawan Eksekusi ditentukan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Para Tergugat semula. Karena menurut ketentuan hukum yang berlaku pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan sebagaimana sesuai dengan Pasal 391 HIR dan Pasal 719 RBg. Dalam menghitung tenggang waktu dimulai tanggal hari berikutnya sesuai dengan Pasal 129 HIR dan Pasal 153 R.Bg, sementara menurut Terlawan Eksekusi pengajuan Surat Perlawanan oleh Para Pelawan Eksekusi telah lewat waktu untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa apapun dalih dalil-dalil Para Pelawan Eksekusi dalam perkara a quo tetap pada prinsip perkara a quo adalah putusan telah berkekuatan hukum tetap, hingga sampai saat ini Para Pelawan Eksekusi belum juga melaksanakan isi putusan dan setelah dipanggil untuk Pelawan Eksekusi I dan III supaya datang namun ingkar, maka dengan jawaban ini sewajarnya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu mengeluarkan perintah untuk menyita sejumlah barang-barang objek sengketa. Dan selebihnya dalil Para Pelawan Eksekusi haruslah ditolak ;
8. Bahwa dalil Para Pelawan Eksekusi pada angka 3 Surat Perlawanan yang tidak memiliki nomor halaman menyatakan keberatan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pen. Pdt.G/2012/PN Bks tanggal 8 Maret 2017, selanjutnya selaku Para Pelawan Eksekusi tidak secara cermat memahami isi pertimbangan hukum putusan perkara Nomor: 22 /Pdt. G/2012/PN. Bks, karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dengan fakta persidangan termasuk keterangan kesaksian Ja'far Habib sangat bersesuaian dengan fakta hukum atas legalitas kepemilikan Tanah M. Yusuf Makkaya sebagaimana dalam dipertimbangkan pada halaman 18 alenia pertama didalam putusan No. 22/Pdt.G/2012/PN.Bks;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keberatan Para Pelawan Eksekusi sangat tidak beralasan hukum sebagaimana kaitannya dalil Terlawan Eksekusi pada angka 8 (delapan) diatas, sebab apa yang diakui oleh Para Pelawan Eksekusi pada Surat Perlawanan angka 3, Surat Perlawanan yang tidak memiliki nomor halaman menyatakan sejak dahulu hingga sekarang tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan Eksekusi terletak di Desa Insit dan bukan di Desa Tanjung, oleh karena Para Pelawan Eksekusi tidak memperjuangkan haknya sewaktu pemeriksaan di persidangan, makanya alasan Surat Perlawanan seperti dalil orang pikun, dan lagi pula Para Pelawan Eksekusi tidak menelaah perkara a quo secara konferhensif, artinya potongan-potongan dalil tidak sistematis - orientatif pada Notoit Feiten yang seharusnya Para Pelawan Eksekusi tahu tanah di wilayah hukum dahulu bernama Kampung Tanjung dan sekarang bernama Desa Insit hal ini telah diperiksa dalam Fakta Persidangan yang tercatat secara lengkap di arsip pertanahan Kantor Desa Insit, Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karena itu dalil Para Pelawan Eksekusi haruslah dikesampingkan ;
10. Bahwa selanjutnya dalil Para Pelawan Eksekusi yang menyatakan Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 115/0-1/III/1982 seluas 15 jalur yang dikeluarkan Kepala Desa Insit sesungguhnya tidak ada penetapan perubahan wilayah hukum yang jelas dahulu Kepala Desa Tanjung dan sekarang Kepala Desa Insit terbukti fakta persidangan data asal usul dan hak atas kepemilikan tanah, sehingga pengalihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh suami Penggugat, sebagaimana sewaktu pemeriksaan dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat P - 1 sampai dengan bukti surat P - 4 yang sesungguhnya telah diketahui oleh Kepala Desa Insit, artinya ada kepastian hukum Penggugat secara factual kepemilikan haknya sesuai dengan data hak kepemilikan tanah di Desa Insit, untuk itu selebihnya dalil Para Pelawan Eksekusi haruslah ditolak ;
11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pelawan Eksekusi pada angka 4 pada Surat Perlawanan yang tidak memiliki nomor halaman tetap saja Terlawan Eksekusi mendalilkan putusan verstek dijatuhkan karena Para Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang di Pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, padahal Para Tergugat waktu itu telah dipanggil dengan resmi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sehingga dengan ketidakhadirannya maka Para Tergugat dianggap menerima dengan bulat semua dalil Gugatan Penggugat. Setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas gugatan Penggugat tanpa kehadiran Para Tergugat, dan pemberitahuan isi putusan telah dilakukan oleh Jurusita, Para Tergugat yaitu Para Pelawan Eksekusi mengajukan Surat Perlawanan terhadap putusan No: 22 /Pdt. G/2012/PN. Bks yang secara hukum telah tepat dan benar, oleh karenanya dalil Para Pelawan Eksekusi haruslah ditolak ;

12. Bahwa dalil oleh Para Pelawan Eksekusi pada angka 5 Surat Perlawanan yang tidak memiliki nomor halaman adalah dalil konyol yang menyatakan :

" Adapun salah satu alasan Para Pelawan Eksekusi tidak hadir dalam persidangan perkara No:22 /Pdt. G/2012/PN. Bks , karena Para Pelawan Eksekusi merasa tidak pernah menguasai tanah Terlawan Eksekusi ";

lalu dengan alasan dialektika mengapa sekarang ini Para Pelawan Eksekusi melakukan upaya hukum Perlawanan kalau memang tanah objek sengketa tidak ada hubungan hukumnya dengan Terlawan Eksekusi, hal inilah yang dapat dinyatakan bahwa dalil Para Pelawan Eksekusi adalah dalil Konyolitas atau dalil Jelangkung - isme datang tidak diundang pulang tidak diantar, artinya dengan dalil Para Pelawan Eksekusi tersebut lebih menonjolkan premis permisif dari premis rasionalitas hukum, oleh karena itu haruslah ditolak ;

13. Bahwa Terlawan Eksekusi berkesimpulan sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara No.22 /Pdt. G/2012/PN. Bks dimana sesuai dengan Gambar Kasar dengan Bukti Surat P - 5 terdahulu tanah yang dibeli oleh pihak Penggugat yaitu suami Penggugat pada waktu itu telah secara tegas diakui sebagai batas tanah oleh Para Sempadan, hal ini pada waktu itu para sempadan mengakui keberadaan tanah serta diketahui oleh Kepala Desa Tanjung sekarang Kepala Desa Insit sebagai Perangkat Desa, artinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana akta dibawah tangan sepanjang tidak dilengkapi dengan keterangan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengenai hari, tanggalnya secara tegas mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak hari disahkannya dan dibukukannya ;

14. Bahwa kaitannya dalil Terlawan Eksekusi dengan angka 13 (tiga belas)

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sejak tanah tersebut dibeli langsung melakukan pengimasan dan perintisan atas tanah yang pada saat itu masih berupa hutan, hal ini juga sejalan dengan keterangan kesaksian Ja'afar dimuka pemeriksaan persidangan yang telah mengurus tanah tersebut dan mendapatkan upah dari Penggugat yaitu suami Penggugat atau dari pewaris Terlawan Eksekusi, begitu juga kesaksian dari Habib yang merupakan sempadan langsung dengan tanah perkara yang kapasitas kesaksiannya sebagai beban pembuktian dimana saksi sangat kenal dengan Suami Penggugat, selanjutnya saksi Habib menerangkan yang merupakan fakta persidangan sangat mengetahui yang menanam pohon sagu diatas tanah Suami Penggugat atau tanah keluarga Terlawan Eksekusi adalah saksi Ja'afar, artinya baik fakta persidangan dengan beberapa kesaksian dikaitkan dengan bukti surat kepemilikan sah tanah Penggugat serta bukti sempadan terlihat jelas antara semuanya yang diterangkan dan menerangkan berseuaian yang menjadi suatu fakta hukum yaitu kepastian hukum tanah sengketa perkara aquo adalah milik sah Penggugat dan atau milik sah Terlawan Eksekusi, untuk itu seluruh dalil-dalil Para Pelawan Eksekusi haruslah dikesampingkan.

Bahwa apa-apa yang telah Terlawan Eksekusi uraikan didalam jawaban atas perlawanan Pelawan Eksekusi merupakan fakta hukum, oleh karenanya selaku Terlawan Eksekusi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Surat Perlawanan Para Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Primer:

1. Mengabulkan Jawaban Terlawan Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perlawanan dari Para Pelawan Eksekusi tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 22/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 8 Maret 2017 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 6 Pebruari 2013 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Pelawan Eksekusi menanggung seluruh biaya yang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dalam perkara ini;

Eq aequo et bono

Jika Ketua /Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pdt.Plw/ 2017/PN Bls tanggal 19 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terlawan Eksekusi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan Eksekusi I,II dan III tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pelawan Eksekusi I,II dan III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp15.803.000,00 (lima belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pdt.G/Bdg/2017/PN.Bls yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Para Pelawan Eksekusi telah menyatakan banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pdt.Plw/ 2017/PN Bls tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan banding Nomor 15/Pdt.Plw/2017/PN.Bls pengajuan permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding pada Hari Rabu tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pemanding pada tanggal 20 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 November 2017 Nomor 7/Akta.Pdt.G/Bdg/2017/PN.Bls dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Konta Memori Banding dari Terbanding pada tanggal 27 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis pada tanggal 28 November 2017 Nomor 15/Pdt.G.Plw/2017/PN.Bls dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Pembanding pada hari Rabu tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 15/Pdt.Plw/2017/PN Bls masing-masing pada tanggal 30 November 2017 kepada Para Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara Nomor 15/Pdt.Plw/2017/PN Bls sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pelawan Eksekusi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pdt.G/ 2017/PN Bls tanggal 19 Oktober 2017, Memori Banding dari Para Pembanding/Para Pelawa Eksekusi dan Kontra Memori Banding dari Ternding/Terlawan Eksekusi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan mencermati Memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi, dalam Memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya Memoeri Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pdt.Plw/2017/PN Bls tanggal 19 Oktober 2017, serta Memori Banding dan Kontra memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan banar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pdt.G/ 2017/PN Bls tanggal 19 Oktober 2017 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Para Pembanding/Para Pelawan Eksekusi tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding/Para Pelawan Eksekusi haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/ Pdt.G/2017/ PN Bls tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018**, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Fakih Yuwono, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Tony Pribadi, S.H.,M.H** dan **H. Sarpin Rizaldi, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan, **Hj. Rosviati, S.H.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Fakih Yuwono, S.H

H. Sarpin Rizaldi, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. Rosviati, S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19